

# **BUPATI SOLOK**

## **PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : 15 TAHUN 2016**


### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016**


#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SOLOK,**


- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut dan adanya standar biaya yang belum tertampung, terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);




## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I angka 1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, angka 9 dihapus sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran I angka 9.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II angka 1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, angka 3, angka 4b, angka 4h, angka 4k dan angka 4d diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II angka 1.2, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran II angka 1.3, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



6. Lampiran II angka 2.4 Honorarium Pegawai Non PNS (PTT) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Lampiran II angka 9.1.1Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditambah satu angka yaitu angka 14 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 2016

**BUPATI SOLOK,**

**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN SOLOK,**

**M. SALEH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 15**

